



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HASAN POHAN;**
2. **M. RIDWAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Kelapa , Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Wan, S.H., dan kawan , Para Advokat beralamat di Jalan Nenas Nomor 01 Kota Tebing Tinggi-Provinsi Sumatera Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

MASARI, bertempat tinggal di Jalan Deblot Sundoro Nomor 94, Kelurahan Bagelen , Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberi kuasa kepada Etty Reita Siregar, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Medan Nomor 08 Lubuk Pakam – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Alm. Munir Siregar ada mempunyai sebidang tanah terletak di Jalan Paya Pinang Tebing Tinggi sekarang Jalan Deblot Sundoro Nomor 94 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi seluas $\pm 1.648 \text{ m}^2$ yang diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 diperbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kelapa, 80 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ali Bilal, 80 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundoro, 21,20 m;

2. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2014 Penggugat melalui anaknya yang bernama Syaiful Bahri Siregar hendak melakukan pemagaran ditanah milik Penggugat disebelah Barat yang berbatasan dengan tanah M. Jakup, namun dihalangi/dilarang oleh Tergugat-I,II dengan alasan batas tanah tidak sesuai dengan Surat Keterangan Djual tanggal 12 Desember 1955 atas nama orang tua Tergugat-I yang bernama M.Jakup;
3. Bahwa untuk menghindari terjadinya pertengkaran atas batas tanah tersebut, Penggugat mengadakan permasalahan batas tanah tersebut kepada pihak Kelurahan Bagelen, kemudian dilakukan pengukuran dan Pihak Tergugat-I memperhatikan Surat tanah miliknya berupa Surat Keterangan Djual tanggal 12 Desember 1955 atas nama orang tua Tergugat-I yang bernama M.Jakup, sedangkan Penggugat memperlihatkan surat tanah miliknya berupa Surat Keterangan Djual tanggal 27 Desember 1959 diperbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi;
4. Bahwa setelah masing-masing surat tanah diperlihatkan dan dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Bagelen ditemukan fakta hukum Tergugat-I, II telah menyerobot tanah milik Penggugat dan bahkan Tergugat- II telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat, sehingga tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diserobot Tergugat-I,II adalah seluas $\pm 2,40 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ yang selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara;
5. Bahwa tanah terperkara seluas $2,40 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ yang dikuasai Tergugat-I,II adalah bagian dan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Djual tanggal 27 Desember 1959 diperbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi;
6. Bahwa kemudian tanpa seizin Penggugat tanah terperkara seluas $\pm 2,40 \text{ M} \times 20 \text{ m}$ tersebut telah di buat Tergugat-I,II bangunan rumah dan tanah tersebut lantainya telah di semen Tergugat-I,II, sehingga secara hukum perbuatan Tergugat-I,II yang menempati dan menguasai serta mendirikan bangunan di atas tanah terperkara tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku pemilik adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan dan meminta kepada Tergugat-I,II secara musyawarah maupun melalui Kantor Kelurahan Bagelen agar Tergugat-I,II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat selaku pemilik yang

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id didirikan diatas tanah milik Penggugat, namun sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tergugat-I,II tidak bersedia membongkar, mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, sehingga secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, agar Tergugat-I,II atau semua orang-orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah perkara seluas $\pm 2,40 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
8. Bahwa bilamana Tergugat-I,II tidak mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, maka sangat beralasan hukum Tergugat-I,II dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengosongan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, sampai Tergugat-I,II mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat;
 9. Bahwa kemudian akibat perbuatan Tergugat-I,II dalam menguasai dan mengusahi tanah perkara serta melawan hukum (melawan hak), juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk mengeluarkan biaya-biaya dan ongkos-ongkos serta honorarium Advokat/Penasehat hukum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum dalam mempertahankan hak atau kepentingan hukum Penggugat terhadap tanah perkara, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, II mengganti kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika;
 10. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan dan menjaga agar Tergugat-I,II tidak mengalihkan tanah terpekara kepada orang lain, maka patut dan wajar sebelum mengambil keputusan akhir dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan meletakkan sita jerninan (*Conservatoir beslag*) atas:
 - Tanah perkara seluas + 2,40 m X 20 m sebagian dari luas tanah yang termasuk dalam Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 diperbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kelapa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Bilal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Jakub;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang *authentiek* dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, maka sangat beralasan hukum kiranya keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau ada *verzet* banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 yang diperbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi adalah syah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan syah sebidang tanah yang terletak d/h Jalan Paya Pinang Tebing Tinggi sekarang Jalan Deblot Sundoro Nomor 94 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi seluas $\pm 1.648 \text{ m}^2$ yang diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 diperbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi syah milik penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kelapa, 80 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ali Blial, 80 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan M.Jakup, 20 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan P.Pinang—Tebing Tinggi/Deblot Sundoro, 21,20m;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, II yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah ditanah terperkara tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku pemilik yang syah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan syah tanah terperkara seluas $\pm 2,40 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ bagian dari luas tanah yang masuk dalam Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 yang terletak id Jalan Deblot Sundro Nomor 94 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi adalah syah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau semua orang-orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara seluas $\pm 2,40 \text{ M} \times 20$

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-I,II membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah terperkara kepada Penggugat, sampai Tergugat -I,II mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I,II mengganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan tunai;
10. Menghukum Tergugat I, II untuk mematuhi putusan ini;
11. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voer baar bij voorraad verklaard*).
12. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat tidak sah
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2015;
 - Bahwa Penggugat selaku pemberi kuasa telah mencabut surat kuasanya tersebut sebagaimana Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2015, dan Penggugat (*in person*) juga telah mencabut gugatannya sebagaimana tertera dalam Surat Pencabutan Gugatan Perdata tanggal 15 Februari 2015 yang dibuat dalam cap jempol Penggugat;
 - Bahwa kemudian karena surat kuasa Penggugat (*in person*) kepada kuasa hukumnya dibuat dalam bentuk tanda tangan (bukan cap jempol), maka Penggugat membuat kembali lagi Pencabutan Surat Kuasa sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2015 dan Surat Pencabutan Gugatan Perdata tanggal 15 Februari 2015 dalam bentuk tanda tangan;
 - Bahwa berdasarkan pencabutan surat kuasa dan gugatan tersebut tentunya perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;
 - Bahwa oleh karena surat kuasa dan surat gugatan penggugat telah dicabut oleh Penggugat (*in person*), maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah yang disengkiwetakan (*diskualifikasi in person*);

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang selanjutnya disebut tanah terperkara yang berasal dari perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat Alm. Munir Siregar sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 yang perbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi;
 - Bahwa Tergugat I dan II berkesimpulan bahwa tanah terperkara tersebut adalah merupakan harta bersama dan Penggugat dan suami Penggugat (alm. Munir Siregar) yang telah meninggal dunia, dimana berdasarkan pasai 830 KUHPerdara kepemilikan atas tanah terperkara telah terbuka hak waris setelah adanya kematian, artinya tanah terperkara bukanlah merupakan milik Penggugat seorang diri melainkan milik seluruh ahli waris Alm. Munir Siregar yakni Masari (Penggugat/istri), dan 9 (sembilan) orang anak-anaknya yakni H. Rasyidin, Syawaluddin, Alm. Mahyudin, Syaiful Bahri, Fajar Siddik, Daud, Ratna Dewi, Rohana dan Rohani;
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan tidak bertindak atas nama ahli waris Alm. Munir Siregar melainkan atas nama dan kemauan Penggugat sendiri. dimana tanah terperkara bukanlah seluruhnya milik Penggugat seorang diri melainkan milik ahli waris Alm. Munir Siregar (harta warisan yang belum pernah di bagi) lainnya, yang mana seharusnya seluruh ahli waris Alm. Munir Siregar atau siapa saja yang mempunyai hak atas tanah terperkara *a quo* tersebut harus ikut bertindak sebagai Penggugat, sehingga jika Penggugat bertindak hanya seorang diri maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* karena orang yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA. RI Nomor 3175/K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985;
 - Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tiga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Piha (*urium Litis Consortium*)
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah terperkara bukanlah dari orang tua Tergugat I yang bernama M. Yakub sebagaimana Surat Keterangan Dijual tanggal 12 Desember 1955 sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat, tetapi Tergugat II memperoleh tanah

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum dalam gugatan ganti rugi atas sebidang tanah tanggal 20

Januari 2014 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Bagelen

Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa batas-batas tanah Tergugat II sudah demikian adanya sebagaimana Tergugat II peroleh dari Hairani;
- Bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tidak melibatkan ataupun mengikutsertakan Hairani sebagai Pihak dalam perkara ini , dimana sumber perolehan terperkara Tergugat II peroleh dari Hairani yang menurut hukum haruslah juga ditarik sebagai Tergugat, sehingga perkaranya dapat menjadi jelas dan terang;
- Bahwa Penggugat juga tidak mengikutsertakan Lurah Bagelen (Kepala kelurahan setempat) sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Lurah Begelen adalah pihak mengesahkan jual beli antara Tergugat II dengan Hairani dengan cara didaftarkan di Kantor Kelurahan Bagelen, begitu juga dengan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 15 Maret 2010 atas nama Tergugat I juga telah didaftarkan di kantor Lurah Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga keberatan terhadap ukuran luas surat tanah milik orang tua Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Dijual tanggal 12 Desember 1955 atas nama M.Jakup;
- Bahwa apabila keberatan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Dijual tanggal 12 Desember 1955 atas nama M. Jakup (orang tua Tergugat I) tentunya seluruh ahli waris Alm. M. Jakup harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dimana tanah terperkara saat ini dikuasai oleh ahli waris Alm. M. Yakup lainnya selain Tergugat I, dan ahli waris dan M. Yakup berjumlah 7 (tujuh) orang yang mana menurut hukum acara perdata haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang tidak menarik Hairani, Lurah Bagelen, dan ahli waris Alm. M. JAKUP lainnya sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dan hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI Nomor 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.;"

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Tbt tanggal 27 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 yang diperbuat dihadapan Penghulu Kampung Bagelen Tebing Tinggi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah ditanah terperkara tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan sah tanah terperkara seluas $\pm 2,40$ m x 20 m bagian dari luas tanah yang masuk dalam Surat Keterangan Dijual tanggal 27 desember 1959 yang terletak di Jalan Deblot Sundoro Nomor 94 Kelurahan Bagelen Kecamatan padang Hilir Kota Tebing Tinggi adalah sah milik Penggugat, tanah tersebut diukur mulai dari pinggir parit yang berada di tanah Penggugat kearah tanah Para Tergugat;
- Menghukum Tergugat atau semua orang-orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara seluas $\pm 2,40$ m x 20 m untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 406/PDT/2015/PT MDN tanggal 01 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta

Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.T BT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tebing Tinggi pada tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 paragraf 1, yang menyebutkan: "... karenanya semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi";
 - Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Banding tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan *Yurisprudensi* yang telah ada, yakni:
 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, Tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan: "...Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...";

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, yang menyatakan: "...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pbanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup...";

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, Tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "... : "Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri"...";

- Bahwa dengan demikian, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara quo, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan *Judex Facti* belum cukup di dalam pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

- B. Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 paragraf ke-4 tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai surat bukti T I,II-5, yang menyebutkan:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kenyataannya Penggugat tetap mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat dengan demikian sama artinya Penggugat telah membantah kebenaran isi surat tersebut, sehingga bukti surat ini akan dikesampingkan....";
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum karena Penggugat/Termohon Kasasi telah menyatakan sendiri tentang batas tanahnya yang tertuang dalam surat bukti T I,II-5 dan bukti tersebut adalah merupakan pengakuan dari Termohon Kasasi, sehingga jika surat bukti tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak ada perselisihan tentang batas tanah antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi, karena surat bukti tersebut adalah pernyataan yang sebenarnya ataupun bukti pengakuan yang sah dari Penggugat/Termohon Kasasi;
 - Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yakni:
 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Sip/1986, yang menyatakan bahwa: "...Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti yang diajukan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa: "...Putusan yang dijatuhkan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dan rinci mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa: "...putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian...";
 - Bahwa dengan demikian oleh karena *Judex Facti* pada tingkat Pertama didalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) adalah merupakan kelalaian didalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta telah melampaui

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT-MDN Tanggal 01 Maret 2016 juncto Putusan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN-Tbt

Tanggal 27 Juli 2015 sudah seharusnya menjadi batal demi hukum

- C. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang bertentangan dengan amar putusannya adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 paragraf ke-1, yang isinya: "*.....bahwa pada saat pelebaran jalan benar tanah warga diambil untuk pelebaran jalan, akan tetapi saksi menerangkan untuk masing-masing warga tidak sama luas tanah yang diambil ada 2 (dua) meter ada yang kurang dari 2 (dua) meter bahkan ada yang hingga 3 (tiga) meter, hal ini bertujuan agar jalan deblod sundoro menjadi lurus*", sedangkan dalam amar putusan poin ke-4 isinya "menyatakan sah tanah terperkara seluas $\pm 2,40$ m x 20 m bagian dari luas tanah yang masuk dalam Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 yang terletak di jalan deblod sundoro Nomor 94 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi adalah sah milik Penggugat....";
 - Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* disatu sisi telah mengakui tentang tanah warga telah berkurang termasuk tanah Termohon Kasasi sebagai akibat adanya pelebaran jalan, namun disisi lain dalam poin ke-4 amar putusannya *Judex Facti* sama sekali tidak mengurangi ukuran tanah milik Termohon Kasasi, padahal pelebaran jalan tersebut dilakukan puluhan tahun setelah diterbitkannya surat tanah Termohon Kasasi, dengan demikian dapat disimpulkan pertimbangan hukum *judex factie* bertentangan dengan amar putusannya;
 - Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama telah bertentangan dengan amar putusannya tersebut adalah merupakan kelalaian yang nyata, sehingga putusan *judex factie* tersebut dapaiah dibatalkan;
- D. *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Berwenang Menambahkan/ Memperbaiki Petitum Gugatan Penggugat Melebihi Dari Apa Yang Diminta Penggugat.
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada poin ke-4, yang isinya: "Menyatakan sah tanah terperkara seluas $\pm 2,40$ m x 20 m bagian dari luas tanah yang masuk dalam Surat Keterangan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi adalah sah milik Penggugat, tanah tersebut diukur dari pinggir parit yang berada ditanah Penggugat kearah para tanah para Tergugat”;

- Bahwa amar putusan tersebut tidak pernah ada dimintakan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya, dan Penggugat hanyalah meminta “ Menyatakan sah tanah terperkara seluas $\pm 2,40$ m x 20 m bagian dari luas tanah yang masuk dalam Surat Keterangan Dijual tanggal 27 Desember 1959 yang terletak di jalan deblod sundoro Nomor 94 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi adalah sah milik Penggugat”(angka 6 petitum gugatan), tanpa ada kata-kata “tanah tersebut diukur dari pinggir parit yang berada ditanah Penggugat kearah para tanah para Tergugat”;
- Bahwa amar putusan *Judex Facti* tersebut yang telah menambahkan ataupun memperbaiki petitum gugatan adalah telah melampaui batas kewenangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

E. Putusan *Judex Facti* Yang Telah Menjadikan Konklusi Sebagai Bukti Pengakuan Yang Sah Adalah Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 paragraf ke-5, yang isinya: “..... didalam konklusinya Para Tergugat memberikan pengakuan bahwa ukuran tanah miliknya terdapat kelebihan tanah seluas ± 2 (dua) meter”;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama terlalu mudah untuk menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengakui adanya kelebihan tanah milik orang tua Pemohon Kasasi I (Tergugat I), dimana *Judex Facti* tidak dapat memisah-misahkan kalimat ataupun mengutip sebagian dari kalimat yang tertera pada konklusi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tanpa memahami maksud dan tujuan dari kalimat tersebut;
- Bahwa secara lengkapnya kalimat yang tertera dalam konklusi Tergugat yakni "bahwa Tergugat I dan II tidak memungkiri bahwa ada kelebihan tanah seluas ± 2 meter dari ukuran tanah yang tertera dalam Surat Keterangan Dijual tanggal 12 Desember 1955 atas nama MHD.Yakup (orang tua Tergugat I) sebagaimana bukti T-7, dan bukan berarti bahwa kelebihan tanah tersebut merupakan milik Penggugat, karena mungkin saja kelebihan tanah tersebut milik orang yang bersempadan disebelah Barat (Bapak Joni) dengan tanah orang tua

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi harus dapat melihat ukuran surat tanah Bapak Joni (sempadan tanah sebelah Barat) terlebih dahulu sebelum menyatakan kelebihan tanah tersebut milik Termohon Kasasi, namun dipersidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat Bapak Joni ataupun membuktikan ukuran panjang/luas tanah milik bapak Joni, tetapi *Judex Facti* langsung memastikan kelebihan tanah tersebut milik Penggugat tanpa memperhatikan fakta yang ada dipersidangan;

- Bahwa hal tersebut disampaikan pada saat Konklusi bukan pada saat jawab-jawab (penyampaian jawaban dan Duplik), dimana Konklusi bukanlah merupakan suatu pernyataan ataupun suatu kewajiban yang harus dibuat oleh para pihak dalam hukum acara perdata, namun konklusi hanyalah merupakan kesimpulan dari jalannya suatu persidangan, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Konklusi sebagai bukti pengakuan yang sah adalah keliru dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

F. *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Berwenang Merubah Keterangan Saksi.

- Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 paragraf ke-4 tidak berwenang merubah keterangan saksi, yang menyebutkan: "...pada tanggal 15 Maret 2010 Saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah orang tua Tergugat I (Pemohon Kasasi I) oleh karena dilakukan pemecahan warisan (T I,II-7)....";
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar sama sekali, Saksi Yusrizal yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi tidak pernah menerangkan hal demikian, dimana Saksi Yusrizal hanyalah mengetahui bukti T I,II-8 dan T I,II-9, dan Saksi tidak mengetahui bukti T I,II-7 apalagi sampai ikut melakukan pengukuran pada tanggal 15 Maret 2010, namun pada bulan Desember 2014 Saksi Yusrizal ada melakukan pengukuran tanah milik Penggugat/Termohon Kasasi bersama dengan Saksi Desmon Saragih atas permintaan anak Penggugat (Saiful Siregar), dan bukan pada tanggal 15 Maret 2010 atau bukan pada saat dilakukannya pemecahan/pembagian warisan orang tua Pemohon Kasasi I;
- Bahwa oleh karena Saksi Yusrizal tidak ada menerangkan hal demikian, maka *Judex Facti* tidaklah berwenang untuk merubah keterangan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung dapat dinyatakan pertimbangan	<i>Judex Facti</i>	Tingkat
--	--------------------	---------

- Bahwa berdasarkan uraian tentang alasan-alasan kasasi tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwasanya Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan akan sependapat bahwasanya *Judex Facti* nyata-nyata telah melampaui batas wewenangnya, atau telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat suatu putusan yang diwajibkan undang-undang sehingga karenanya adalah tindakan yang sangat arif dan bijaksana bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 178 HIR/189 Rbg, maupun Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap sebagaimana diuraikan diatas membatalkan keputusan *Judex Facti* di kedua tingkat badan peradilan sebagaimana dimohonkan kasasi dan selanjutnya dengan hormat agar berkenan menerima dan membenarkan dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HASAN POHAN dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 406/PDT/2015/PT MDN 01 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.G/2015/ PN.Tbt tanggal

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HASAN POHAN dan 2. M. RIDWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 406/PDT/2015/PT MDN tanggal 01 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Tbt tanggal 27 Juli 2015

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17